



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Reza Fahmi Alias Bacem;
2. Tempat Lahir : Montong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 27 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Montong, Desa Pelambik, Kecamatan

Praya

Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/III/2021/Polsek tertanggal 08 Maret 2021;

Terdakwa Reza Fahmi Alias Bacem ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM - 63/PRAYA/05/2021 tertanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Fahmi Alias Bacem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi DK 3642 BX;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Samiun;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 63/PRAYA/05/2021 tertanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Reza Fahmi Alias Bacem bersama dengan Saksi Irawan Susanto Alias Kenthung (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan lebih dahulu disidangkan dan telah diputus *inkhracht*) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di halaman rumah Samiun di Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya



*malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, berawal sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Irawan Susanto Alias Kenthung dengan Saksi Bustanul Arifin Alias Mus duduk di Pos Ronda dipinggir Jalan Raya Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, kemudian keduanya hendak pulang dengan berjalan kaki, sampai digerbang halaman rumah Saksi Samiun, Saksi Irawan Susanto masuk ke pekarangan rumah Saksi Samiun yang dalam keadaan sepi karena Saksi Samiun sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih dan melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi DK 3642 BX warna hitam, selanjutnya Saksi Irawanto Susanto Alias Kenthung mendekati Sepeda Motor milik Saksi Samiun yang tidak dikunci oleh pemiliknya, lalu membawanya keluar dari halaman rumah Saksi Samiun dengan cara menuntunnya menuju jalan raya, sampai di jalan raya tepatnya di tanjakan Montong, Dusun Gubuk Lantan bertemu dengan Saudara Roni (belum tertangkap berdasarkan DPO.01/V/2019/Polsek tanggal 18 Mei 2019) yang malam itu sedang nongkrong-nongkrong dipinggir jalan, ketika Terdakwa sedang lewat dari arah barat, Terdakwa diberhentikan oleh Saudara Roni, lalu diminta untuk menggeret Sepeda Motor yang telah diambilnya tanpa izin pemiliknya sampai di Dusun Bagek Dewa dan menyembunyikannya sebelum dijual oleh Saksi Irawan Susanto Alias Kenthung. Karena Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin, Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Samiun langsung dibawa Terdakwa ke arah Bendungan Pengga, Desa Pelambik dengan cara digeret atau dorong Saudara Roni dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, sedangkan Saksi Irawan susanto Alias Kenthung tetap menunggu Sepeda Motor Terdakwa yang kehabisan bensin tadi, selang beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saudara Roni kembali ditempat Saksi Irawan Susanto menjaga Sepeda Motor Terdakwa, selanjutnya Saksi Irawanto kembali ke Pos Ronda Montong untuk mengantar Sepeda Motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Roni datang ke Pos Ronda mengatakan tempat disembunyikannya Sepeda Motor tersebut, Terdakwa bersama Saksi Irawanto Susanto berangkat menuju Bendungan Pangge



menggunakan Sepeda Motor Roni untuk memastikan keberadaan Sepeda Motor;

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Samiun mengalami kerugian Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sami'un, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi;

- Bahwa Sepeda Motor tersebut Saksi parkirkan di halaman rumah Saksi dan Saksi mengetahui Sepeda Motor milik Saksi telah hilang pada saat Saksi baru pulang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nurul Huda Pelambik;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi baru pulang dari tempat bekerja di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi memarkirkan Sepeda Motor milik Saksi di halaman rumah Saksi dalam keadaan tidak dikunci stang, lalu sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Saksi baru pulang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nurul Huda Pelambik, Sepeda Motor milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi berusaha mencari Sepeda Motor milik Saksi disekitar rumah Saksi, namun Saksi tidak menemukan Sepeda Motor milik Saksi, sehingga Saksi kemudian datang kerumah Kadus Gubuk Lantan untuk melaporkan kejadian hilangnya Sepeda Motor milik Saksi, selanjutnya Kadus Gubuk Lantan membantu Saksi mencari Sepeda Motor milik Saksi, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Praya Barat Daya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Irawan Susanto Alias Kentung, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Roni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un;
- Bahwa Saksi mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sami'un dengan cara mendorong Sepeda Motor tersebut dengan berjalan kaki tanpa menghidupkan mesinnya melewati gang menuju ke Jalan Raya;
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi Sami'un tersebut diparkirkan di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus duduk di Gardu/Pos Ronda dipinggir Jalan Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, saat itu Saksi menanyakan kepada Bustamin Arifin Alias Mus siapa yang memiliki Sepeda Motor Honda Supra Fit dan Bustamin Arifin Alias Mus memberitahu bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik tetangganya yang bernama Sami'un, kemudian Saksi bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus berjalan kaki menuju ke Gang rumah Saksi Sami'un, yang mana rumah Saksi Sami'un bersebelahan dengan Bustamin Arifin Alias Mus, setelah sampai di gerbang depan rumah Sami'un, kemudian Bustamin Arifin Alias Mus menunjukkan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Sami'un yang kebetulan terparkir di halaman rumah, setelah itu Bustamin Arifin Alias Mus langsung pulang dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi masuk ke dalam halaman rumah Saksi Sami'un, yang mana pada saat itu rumah Saksi Sami'un dalam keadaan sepi, selanjutnya Saksi langsung mengambil Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Saksi Sami'un yang diparkir di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya Saksi mendorong dan membawa Sepeda Motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya



Sami'un melewati Gang menuju ke Jalan Raya, kemudian pada saat sampai di tanjakan di Dusun Gubuk Lantan, Saksi bertemu dengan Roni yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa lewat dari arah barat dan diberhentikan oleh Roni, selanjutnya Roni menyuruh Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi ambil menuju ke arah timur sampai Dusun Bagek Dewe, Desa Pelambik dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut dan langsung menggeret/mendorong Sepeda Motor tersebut dengan cara menaruh kaki Terdakwa pada pedal belakang Sepeda Motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh Saksi, setelah sampai di Dusun Bagek Dewe, Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa tersebut kehabisan bensin, kemudian Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi ambil tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara didorong oleh Roni menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Roni menuju ke arah Bendungan Pengga, Desa Pelambik, sedangkan Saksi disuruh menunggu sambil menjaga Sepeda Motor milik Terdakwa yang kehabisan bensin di depan SDN Baik Dewa Desa Pelambik, tidak lama kemudian Terdakwa dan Roni kembali dengan berboncengan naik Sepeda Motor, lalu Saksi kembali ke Gardu/Pos Ronda di Montong, Dusun Gubuk Lantan untuk mengantar Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang Saksi gunakan untuk mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang diambil dan saat itu Terdakwa dan Roni memberitahukan kepada Saksi tempat Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju Bendungan Pengga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik Roni, setelah sampai di Bendungan Pengga, Saksi memastikan keberadaan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali menuju ke Gardu/Pos Ronda di depan rumah Pak Sudirman untuk mencari temannya yang bernama Tambing, setelah Saksi bertemu dengan Tambing, Saksi memberitahukan bahwa Sepeda Motor yang Saksi ambil sudah berada di Bendungan Pengga, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Tambing datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk mengambil Sepeda Motor Supra Fit tersebut di Bendungan Pengga, lalu Saksi bersama Tambing

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya



langsung pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Sutaham, sesampainya di Bendungan Pengga, Saksi menghidupkan Sepeda Motor Supra Fit tersebut dengan cara membuka kabel yang ada pada kunci kontak dan membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Tambing yang terletak di Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya untuk disembunyikan, setelah itu Saksi bersama dengan Tambing kembali ke Desa Pelambik, tetapi sesampainya di Jembatan Dusun Embung Petitik, Desa Pelambik, Saksi dicegat dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi menerangkan bahwa Sepeda Motor Honda Supra Fit yang diambil oleh Saksi disembunyikan dirumah Tambing, sehingga Pihak Kepolisian langsung pergi kerumah Tambing untuk melakukan penyitaan terhadap Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut, sedangkan Tambing berhasil kabur meloloskan diri;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sami'un;

- Bahwa Terdakwa dan Roni mengetahui Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut adalah milik orang lain yang telah diambil oleh Saksi, namun Terdakwa dan Roni tetap mau membantu Saksi membawa serta menyembunyikan Sepeda Motor tersebut Bendungan Pengga, Desa Pelambik;

- Bahwa rencananya Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut akan Saksi serahkan kepada Tambing untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un;

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2019, sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat Terdakwa baru pulang dari Dusun Bagik Dewa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dan Roni di turunan Jalan Raya



Montong, Desa Pelambik, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Roni, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Irawan Susanto Alias Kentung sudah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi DK 3642 BX, selanjutnya Roni menyuruh Terdakwa untuk menggeret/mendorong Sepeda Motor yang dibawa oleh Saksi Irawan Susanto Alias Kentung tersebut karena tidak bisa dihidupkan, kemudian Terdakwa langsung memutar arah dan menggeret Sepeda Motor tersebut dengan posisi Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut di sebelah kanan dan Terdakwa menggeret dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih merah muda Nomor Polisi DR 2684 TW dengan cara Terdakwa memijakkan kaki kanan Terdakwa pada pedal pijakan kaki bagian belakang Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut, lalu sesampainya di depan SDN Bagik Dewa, Desa Pelambik, Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bensin, tidak lama kemudian, Roni datang dengan mengendarai Sepeda Motor, kemudian Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut dengan digeret oleh Roni sampai ke Bendungan Pengga, Desa Pelambik untuk menyembunyikan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut dibawah pohon yang agak gelap, setelah selesai menyembunyikan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Roni langsung kembali ke depan SDN Bagik Dewa untuk menghampiri Saksi Irawan Susanto Alias Kentung yang masih menjaga Sepeda Motor milik Terdakwa yang kehabisan bensin, selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Pop milik Terdakwa dengan didorong/digeret oleh Roni yang saat itu mengendarai Sepeda Motor berboncengan dengan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung sampai kerumah Terdakwa di Montong, Desa Pelambik, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dan Roni pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa Terdakwa dan Roni mengetahui Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut adalah milik orang lain yang telah diambil oleh Saksi Irawan Susanto Alias Kentung, namun Terdakwa dan Roni tetap mau membantu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung membawa serta menyembunyikan Sepeda Motor tersebut di Bendungan Pengga, Desa Pelambik;

- Bahwa rencananya Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut akan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung serahkan kepada Tambing untuk dijual, namun Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut belum sempat dijual karena Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya



- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa pergi kerumah keluarga Terdakwa di Desa Medas, Kecamatan Gunung Sari, kemudian Terdakwa pergi ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) tahun setelah kejadian pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dirumah Saksi Sami'un yang beralamat di Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un;
- Bahwa Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sami'un yang diparkirkan di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorong Sepeda Motor tersebut dengan berjalan kaki tanpa menghidupkan mesinnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus duduk di Gardu/Pos Ronda dipinggir Jalan Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, saat itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menanyakan kepada Bustamin Arifin Alias Mus siapa yang memiliki Sepeda Motor Honda Supra Fit dan Bustamin Arifin Alias Mus memberitahu bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik tetangganya yang bernama Sami'un, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus berjalan kaki menuju ke Gang rumah Saksi Sami'un, yang mana rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung Sami'un bersebelahan dengan Bustamin Arifin Alias Mus, setelah sampai di gerbang depan rumah Sami'un, kemudian Bustamin Arifin Alias Mus menunjukkan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Sami'un yang kebetulan terparkir di halaman rumah, setelah itu Bustamin Arifin Alias Mus langsung pulang dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Sami'un, yang



mana pada saat itu rumah Saksi Sami'un dalam keadaan sepi, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung langsung mengambil Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Saksi Sami'un yang diparkir di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mendorong dan membawa Sepeda Motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Sami'un melewati Gang menuju ke Jalan Raya, kemudian pada saat sampai di tanjakan di Dusun Gubuk Lantan, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Roni yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa lewat dari arah barat dan diberhentikan oleh Roni, selanjutnya Roni menyuruh Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil menuju ke arah timur sampai Dusun Bagek Dewe, Desa Pelambik dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut dan langsung menggeret/mendorong Sepeda Motor tersebut dengan cara menaruh kaki Terdakwa pada pedal belakang Sepeda Motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh Saksi Irawan Susanto Alias Kentung, setelah sampai di Dusun Bagek Dewe, Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa tersebut kehabisan bensin, kemudian Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara didorong oleh Roni menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Roni menuju ke arah Bendungan Pengga, Desa Pelambik, sedangkan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung disuruh menunggu sambil menjaga Sepeda Motor milik Terdakwa yang kehabisan bensin di depan SDN Baik Dewa Desa Pelambik, tidak lama kemudian Terdakwa dan Roni kembali dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung kembali ke Gardu/Pos Ronda di Montong, Dusun Gubuk Lantan untuk mengantar Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung gunakan untuk mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang diambil dan saat itu Terdakwa dan Roni memberitahukan kepada Saksi Irawan Susanto Alias Kentung tempat Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa pergi menuju Bendungan Pengga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik Roni, setelah sampai di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memastikan keberadaan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



Alias Kentung bersama Terdakwa kembali menuju ke Gardu/Pos Ronda di depan rumah Pak Sudirman untuk mencari temannya yang bernama Tambing, setelah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Tambing, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memberitahukan bahwa Sepeda Motor yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil sudah berada di Bendungan Pengga, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung pulang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung yang beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Tambing datang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dan mengajak Saksi Irawan Susanto Alias Kentung untuk mengambil Sepeda Motor Supra Fit tersebut di Bendungan Pengga, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama Tambing langsung pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Sutaham, sesampainya di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menghidupkan Sepeda Motor Supra Fit tersebut dengan cara membuka kabel yang ada pada kunci kontak dan membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Tambing yang terletak di Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya untuk disembunyikan, setelah itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Tambing kembali ke Desa Pelambik, tetapi sesampainya di Jembatan Dusun Embung Petitik, Desa Pelambik, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dicegat dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sami'un;
- Bahwa rencananya Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut akan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung serahkan kepada Tambing untuk dijual, namun Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut belum sempat dijual karena Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Roni mengetahui Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut adalah milik orang lain yang telah diambil oleh Saksi, namun Terdakwa dan Roni tetap mau membantu Saksi membawa serta menyembunyikan Sepeda Motor tersebut Bendungan Pengga, Desa Pelambik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya;
5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Reza Fahmi Alias Bacem yang identitasnya seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian

Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa maksud dari "mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang ke dalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan;

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un;

Menimbang, bahwa Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sami'un yang diparkirkan di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorong Sepeda Motor tersebut dengan berjalan kaki tanpa menghidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus duduk di Gardu/Pos Ronda dipinggir Jalan Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, saat itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menanyakan kepada Bustamin Arifin Alias Mus siapa yang memiliki Sepeda Motor Honda Supra Fit dan Bustamin Arifin Alias Mus memberitahu bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik tetangganya yang bernama Sami'un, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus berjalan kaki menuju ke Gang rumah Saksi Sami'un, yang mana rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersebelahan dengan Bustamin Arifin Alias Mus, setelah sampai di gerbang depan rumah Sami'un, kemudian Bustamin Arifin Alias Mus menunjukkan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Sami'un yang kebetulan terparkir di halaman rumah, setelah itu Bustamin Arifin Alias Mus langsung pulang dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Sami'un, yang mana pada saat itu rumah Saksi Sami'un dalam keadaan sepi, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung langsung mengambil Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Saksi Sami'un yang diparkir di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mendorong dan membawa Sepeda Motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Sami'un

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Gang menuju ke Jalan Raya, kemudian pada saat sampai di tanjakan di Dusun Gubuk Lantan, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Roni yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa lewat dari arah barat dan diberhentikan oleh Roni, selanjutnya Roni menyuruh Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil menuju ke arah timur sampai Dusun Bagek Dewe, Desa Pelambik dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut dan langsung menggeret/mendorong Sepeda Motor tersebut dengan cara menaruh kaki Terdakwa pada pedal belakang Sepeda Motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh Saksi Irawan Susanto Alias Kentung, setelah sampai di Dusun Bagek Dewe, Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa tersebut kehabisan bensin, kemudian Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara didorong oleh Roni menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Roni menuju ke arah Bendungan Pengga, Desa Pelambik, sedangkan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung disuruh menunggu sambil menjaga Sepeda Motor milik Terdakwa yang kehabisan bensin di depan SDN Baik Dewa Desa Pelambik, tidak lama kemudian Terdakwa dan Roni kembali dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung kembali ke Gardu/Pos Ronda di Montong, Dusun Gubuk Lantan untuk mengantar Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung gunakan untuk mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang diambil dan saat itu Terdakwa dan Roni memberitahukan kepada Saksi Irawan Susanto Alias Kentung tempat Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa pergi menuju Bendungan Pengga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik Roni, setelah sampai di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memastikan keberadaan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama Terdakwa kembali menuju ke Gardu/Pos Ronda di depan rumah Pak Sudirman untuk mencari temannya yang bernama Tambing, setelah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Tambing, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memberitahukan bahwa Sepeda Motor yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil sudah berada di Bendungan Pengga, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung pulang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung yang beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



Daya, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Tambing datang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dan mengajak Saksi Irawan Susanto Alias Kentung untuk mengambil Sepeda Motor Supra Fit tersebut di Bendungan Pengga, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama Tambing langsung pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Sutaham, sesampainya di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menghidupkan Sepeda Motor Supra Fit tersebut dengan cara membuka kabel yang ada pada kunci kontak dan membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Tambing yang terletak di Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya untuk disembunyikan, setelah itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Tambing kembali ke Desa Pelambik, tetapi sesampainya di Jembatan Dusun Embung Petitik, Desa Pelambik, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dicegat dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Roni mengetahui Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut adalah milik orang lain yang telah diambil oleh Saksi, namun Terdakwa dan Roni tetap mau membantu Saksi membawa serta menyembunyikan Sepeda Motor tersebut Bendungan Pengga, Desa Pelambik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sami'un, sehingga unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana "memiliki" bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan "melawan hukum" bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud dari "mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang ke dalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un;

Menimbang, bahwa Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sami'un yang diparkirkan di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorong Sepeda Motor tersebut dengan berjalan kaki tanpa menghidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus duduk di Gardu/Pos Ronda dipinggir Jalan Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, saat itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menanyakan kepada Bustamin Arifin Alias Mus siapa yang memiliki Sepeda Motor Honda Supra Fit dan Bustamin Arifin Alias Mus memberitahu bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik tetangganya yang bernama Sami'un, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus berjalan kaki menuju ke Gang rumah Saksi Sami'un, yang mana rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung Sami'un bersebelahan dengan Bustamin Arifin Alias Mus, setelah sampai di gerbang depan rumah Sami'un, kemudian Bustamin Arifin Alias Mus menunjukkan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Sami'un yang kebetulan terparkir di halaman rumah, setelah itu Bustamin Arifin Alias Mus langsung pulang dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Sami'un, yang mana pada saat itu rumah Saksi Sami'un dalam keadan sepi, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung langsung mengambil Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Saksi Sami'un yang diparkir di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



dikunci stang, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mendorong dan membawa Sepeda Motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Sami'un melewati Gang menuju ke Jalan Raya, kemudian pada saat sampai di tanjakan di Dusun Gubuk Lantan, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Roni yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa lewat dari arah barat dan diberhentikan oleh Roni, selanjutnya Roni menyuruh Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil menuju ke arah timur sampai Dusun Bagek Dewe, Desa Pelambik dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut dan langsung menggeret/mendorong Sepeda Motor tersebut dengan cara menaruh kaki Terdakwa pada pedal belakang Sepeda Motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh Saksi Irawan Susanto Alias Kentung, setelah sampai di Dusun Bagek Dewe, Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa tersebut kehabisan bensin, kemudian Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara didorong oleh Roni menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Roni menuju ke arah Bendungan Pengga, Desa Pelambik, sedangkan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung disuruh menunggu sambil menjaga Sepeda Motor milik Terdakwa yang kehabisan bensin di depan SDN Baik Dewa Desa Pelambik, tidak lama kemudian Terdakwa dan Roni kembali dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung kembali ke Gardu/Pos Ronda di Montong, Dusun Gubuk Lantan untuk mengantar Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung gunakan untuk mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang diambil dan saat itu Terdakwa dan Roni memberitahukan kepada Saksi Irawan Susanto Alias Kentung tempat Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa pergi menuju Bendungan Pengga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik Roni, setelah sampai di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memastikan keberadaan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama Terdakwa kembali menuju ke Gardu/Pos Ronda di depan rumah Pak Sudirman untuk mencari temannya yang bernama Tambing, setelah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Tambing, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memberitahukan bahwa Sepeda Motor yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil sudah berada di Bendungan Pengga, selanjutnya Saksi Irawan

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



Susanto Alias Kentung pulang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung yang beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Tambing datang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dan mengajak Saksi Irawan Susanto Alias Kentung untuk mengambil Sepeda Motor Supra Fit tersebut di Bendungan Pengga, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama Tambing langsung pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Sutaham, sesampainya di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menghidupkan Sepeda Motor Supra Fit tersebut dengan cara membuka kabel yang ada pada kunci kontak dan membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Tambing yang terletak di Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya untuk disembunyikan, setelah itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Tambing kembali ke Desa Pelambik, tetapi sesampainya di Jembatan Dusun Embung Petitik, Desa Pelambik, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dicegat dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Roni mengetahui Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut adalah milik orang lain yang telah diambil oleh Saksi, namun Terdakwa dan Roni tetap mau membantu Saksi membawa serta menyembunyikan Sepeda Motor tersebut Bendungan Pengga, Desa Pelambik;

Menimbang, bahwa Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sami'un;

Menimbang, bahwa rencananya Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut akan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung serahkan kepada Tambing untuk dijual, namun Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut belum sempat dijual karena Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sami'un tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sami'un, sehingga unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Selanjutnya, yang dimaksud dengan rumah disini adalah suatu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



malam. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un;

Menimbang, bahwa Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sami'un yang diparkirkan di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorong Sepeda Motor tersebut dengan berjalan kaki tanpa menghidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus duduk di Gardu/Pos Ronda dipinggir Jalan Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, saat itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menanyakan kepada Bustamin Arifin Alias Mus siapa yang memiliki Sepeda Motor Honda Supra Fit dan Bustamin Arifin Alias Mus memberitahu bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik tetangganya yang bernama Sami'un, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus berjalan kaki menuju ke Gang rumah Saksi Sami'un, yang mana rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersebelahan dengan Bustamin Arifin Alias Mus, setelah sampai di gerbang depan rumah Sami'un, kemudian Bustamin Arifin Alias Mus menunjukkan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Sami'un yang kebetulan terparkir di halaman rumah, setelah itu Bustamin Arifin Alias Mus langsung pulang dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Sami'un, yang mana pada saat itu rumah Saksi Sami'un dalam keadan sepi, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung langsung mengambil Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Saksi Sami'un yang diparkir di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mendorong dan membawa Sepeda Motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Sami'un

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Gang menuju ke Jalan Raya, kemudian pada saat sampai di tanjakan di Dusun Gubuk Lantan, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Roni yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa lewat dari arah barat dan diberhentikan oleh Roni, selanjutnya Roni menyuruh Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil menuju ke arah timur sampai Dusun Bagek Dewe, Desa Pelambik dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut dan langsung menggeret/mendorong Sepeda Motor tersebut dengan cara menaruh kaki Terdakwa pada pedal belakang Sepeda Motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh Saksi Irawan Susanto Alias Kentung, setelah sampai di Dusun Bagek Dewe, Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa tersebut kehabisan bensin, kemudian Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara didorong oleh Roni menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Roni menuju ke arah Bendungan Pengga, Desa Pelambik, sedangkan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung disuruh menunggu sambil menjaga Sepeda Motor milik Terdakwa yang kehabisan bensin di depan SDN Baik Dewa Desa Pelambik, tidak lama kemudian Terdakwa dan Roni kembali dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung kembali ke Gardu/Pos Ronda di Montong, Dusun Gubuk Lantan untuk mengantar Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung gunakan untuk mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang diambil dan saat itu Terdakwa dan Roni memberitahukan kepada Saksi Irawan Susanto Alias Kentung tempat Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa pergi menuju Bendungan Pengga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik Roni, setelah sampai di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memastikan keberadaan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama Terdakwa kembali menuju ke Gardu/Pos Ronda di depan rumah Pak Sudirman untuk mencari temannya yang bernama Tambing, setelah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Tambing, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memberitahukan bahwa Sepeda Motor yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil sudah berada di Bendungan Pengga, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung pulang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung yang beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Tambing datang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dan mengajak Saksi Irawan Susanto Alias Kentung untuk mengambil Sepeda Motor Supra Fit tersebut di Bendungan Pengga, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama Tambing langsung pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Sutaham, sesampainya di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menghidupkan Sepeda Motor Supra Fit tersebut dengan cara membuka kabel yang ada pada kunci kontak dan membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Tambing yang terletak di Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya untuk disembunyikan, setelah itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Tambing kembali ke Desa Pelambik, tetapi sesampainya di Jembatan Dusun Embung Petitik, Desa Pelambik, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dicegat dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni melakukan perbuatannya pada malam hari, dan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sami'un dengan cara memasuki halaman rumah Saksi Sami'un, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah tindakan atau perbuatan pencurian tersebut direncanakan dan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu oleh dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persekutuan, tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, namun yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, dan ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DK 3642 BX milik Saksi Sami'un;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mengambil Sepeda Motor milik Saksi Sami'un yang diparkirkan di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorong Sepeda Motor tersebut dengan berjalan kaki tanpa menghidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus duduk di Gardu/Pos Ronda dipinggir Jalan Montong, Dusun Gubuk Lantan, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, saat itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menanyakan kepada Bustamin Arifin Alias Mus siapa yang memiliki Sepeda Motor Honda Supra Fit dan Bustamin Arifin Alias Mus memberitahu bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik tetangganya yang bernama Sami'un, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Bustamin Arifin Alias Mus berjalan kaki menuju ke Gang rumah Saksi Sami'un, yang mana rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung Sami'un bersebelahan dengan Bustamin Arifin Alias Mus, setelah sampai di gerbang depan rumah Sami'un, kemudian Bustamin Arifin Alias Mus menunjukkan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Sami'un yang kebetulan terparkir di halaman rumah, setelah itu Bustamin Arifin Alias Mus langsung pulang dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Sami'un, yang mana pada saat itu rumah Saksi Sami'un dalam keadan sepi, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung langsung mengambil Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Saksi Sami'un yang diparkir di halaman rumah Saksi Sami'un dalam keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung mendorong dan membawa Sepeda Motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Sami'un melewati Gang menuju ke Jalan Raya, kemudian pada saat sampai di tanjakan di Dusun Gubuk Lantan, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Roni yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa lewat dari arah barat dan diberhentikan oleh Roni, selanjutnya Roni menyuruh Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil menuju ke arah timur sampai Dusun Bagek Dewe, Desa Pelambik dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut dan langsung menggeret/mendorong Sepeda Motor tersebut dengan cara menaruh kaki Terdakwa pada pedal belakang Sepeda Motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh Saksi Irawan Susanto Alias Kentung, setelah sampai di Dusun Bagek Dewe, Sepeda Motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa tersebut kehabisan bensin, kemudian Sepeda

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya



Motor Honda Supra Fit yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara didorong oleh Roni menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Roni menuju ke arah Bendungan Pengga, Desa Pelambik, sedangkan Saksi Irawan Susanto Alias Kentung disuruh menunggu sambil menjaga Sepeda Motor milik Terdakwa yang kehabisan bensin di depan SDN Baik Dewa Desa Pelambik, tidak lama kemudian Terdakwa dan Roni kembali dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung kembali ke Gardu/Pos Ronda di Montong, Dusun Gubuk Lantan untuk mengantar Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung gunakan untuk mendorong Sepeda Motor Honda Supra Fit yang diambil dan saat itu Terdakwa dan Roni memberitahukan kepada Saksi Irawan Susanto Alias Kentung tempat Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa pergi menuju Bendungan Pengga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik Roni, setelah sampai di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memastikan keberadaan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut disembunyikan, kemudian Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama Terdakwa kembali menuju ke Gardu/Pos Ronda di depan rumah Pak Sudirman untuk mencari temannya yang bernama Tambing, setelah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bertemu dengan Tambing, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung memberitahukan bahwa Sepeda Motor yang Saksi Irawan Susanto Alias Kentung ambil sudah berada di Bendungan Pengga, selanjutnya Saksi Irawan Susanto Alias Kentung pulang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung yang beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Tambing datang ke rumah Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dan mengajak Saksi Irawan Susanto Alias Kentung untuk mengambil Sepeda Motor Supra Fit tersebut di Bendungan Pengga, lalu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama Tambing langsung pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Sutaham, sesampainya di Bendungan Pengga, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung menghidupkan Sepeda Motor Supra Fit tersebut dengan cara membuka kabel yang ada pada kunci kontak dan membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Tambing yang terletak di Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya untuk disembunyikan, setelah itu Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Tambing kembali ke Desa Pelambik, tetapi

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



sesampainya di Jembatan Dusun Embung Petitik, Desa Pelambik, Saksi Irawan Susanto Alias Kentung dicegat dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Roni mengetahui Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut adalah milik orang lain yang telah diambil oleh Saksi, namun Terdakwa dan Roni tetap mau membantu Saksi membawa serta menyembunyikan Sepeda Motor tersebut Bendungan Pengga, Desa Pelambik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Saksi Irawan Susanto Alias Kentung bersama dengan Terdakwa dan Roni melakukan perbuatannya secara bersama-sama atau bersekutu dengan perannya masing-masing, sehingga unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya



unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi DK 3642 BX telah dikembalikan kepada Saksi Sami'un dalam perkara Nomor 152/Pid.B/2019/PN Pya atas nama Terdakwa Irawan Susanto Alias Kentung, maka tidak perlu ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Fahmi Alias Bacem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Fahmi Alias Bacem oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh kami, Asri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Wahyudiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Asri, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)